

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Mandiangin, ialah sebuah wilayah pedesaan yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam sektor ekonomi. Sebagian besar penduduk desa ini bekerja sebagai petani, buruh tani, atau menjalani pekerjaan informal lainnya yang sangat bergantung pada hasil pertanian dan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Namun demikian, rendahnya produktivitas lahan, terbatasnya akses terhadap teknologi pertanian modern, serta infrastruktur yang minim, seperti jalan, mengakibatkan pendapatan sebagian masyarakat desa cenderung rendah dan tidak stabil. Tercatat sebanyak 1.309 jiwa dari dinas sosial di Desa Mandiangin tergolong sebagai masyarakat yang tidak mampu. Banyak keluarga di Desa Mandiangin hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan sandang, tanpa memiliki tabungan atau investasi untuk masa depan. Selain itu, tingkat pendidikan yang relatif rendah menjadi hambatan, karena kurangnya keterampilan menyulitkan masyarakat desa untuk bersaing dalam mengembangkan usaha yang produktif. Situasi ini semakin diperburuk dengan minimnya lapangan kerja formal di desa, yang membuat banyak pemuda memilih merantau ke kota dan mengakibatkan potensi sumber daya manusia di desa semakin berkurang.

Kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu di Desa Mandiangin menunjukkan tingkat kerentanan yang cukup tinggi. Banyak dari mereka

bergantung pada sektor pertanian, baik sebagai petani yang mengolah lahan maupun sebagai buruh tani, petani mengolah lahan milik sendiri dengan perjanjian bagi hasil dengan anggota tani dan toke sawit sehingga penghasilan mereka tidak menentu atau tidak maksimal dengan kebutuhan bagi keluarga mereka, sementara buruh tani lain pula masalahnya, tanah yang mereka garap biasanya milik orang lain, sehingga pendapatan yang mereka terima bersifat harian dan sangat tidak stabil. Rata-rata penghasilan mereka hanya berkisar antara Rp30.000 sampai Rp50.000 setiap harinya, yang hampir seluruhnya digunakan untuk kebutuhan dasar keluarga. Tanpa adanya tabungan atau akses ke modal usaha, masyarakat sulit untuk meningkatkan keadaan ekonominya. Selain itu, rendahnya pendidikan menyebabkan warga tidak memiliki keterampilan tambahan yang bisa dimanfaatkan untuk membuka usaha sendiri. Ketiadaan program pelatihan dan pendampingan ekonomi membuat mereka terus bergantung pada pekerjaan temporer, sehingga siklus kemiskinan terus berulang tanpa adanya kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara yang signifikan.

Di samping itu, terbatasnya program pemberdayaan ekonomi yang tepat sasaran dan berkelanjutan dari pemerintah dan lembaga terkait semakin menunjukkan sebagian masyarakat yang mengalami kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi sangat penting dilakukan, guna mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Mandiangin secara berkelanjutan.

Berdasarkan tinjauan *history* yang di atas maka terbentuklah sebuah lembaga di masyarakat tersebut yaitu, unit pengumpulan zakat (UPZ) yang di bentuk langsung oleh BAZNAS Kabupaten Siak pada tanggal 31 januari 2023 di Desa Mandiangin. Berdirinya unit pengumpulan zakat ini bertujuan untuk mengumpulkan zakat bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat dalam mengeluarkan zakat tersebut, dari tujuan utama unit pengumpulan zakat ada salah satu program yang mereka terapkan dalam membantu dan mensejahterakan masyarakat yang memiliki kesenjangan ekonomi melalui zakat yang dikumpulkan oleh unit pengumpulan zakat (UPZ) Desa Mandiangin, Kehadiran UPZ di Desa Mandiangin membawa perubahan yang signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Sebelum adanya lembaga ini, masyarakat yang tergolong kurang mampu hidup dalam keterbatasan, sebagian besar hanya bekerja sebagai buruh tani di lahan milik orang lain dengan penghasilan yang tidak menentu. Ketergantungan pada pekerjaan musiman tersebut membuat mereka sulit keluar dari jerat kemiskinan.

Namun, setelah terbentuknya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang dikoordinasikan oleh BAZNAS Kabupaten Siak, mulai terlihat adanya perbaikan kondisi. Zakat yang dikumpulkan tidak hanya disalurkan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada program-program pemberdayaan ekonomi. Bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan dukungan usaha produktif menjadi bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan. Hal ini secara perlahan mengurangi ketergantungan masyarakat

terhadap pekerjaan buruh dan mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi di kalangan mustahik.

Berdasarkan data UPZ Desa Mandiangin di tahun 2024 dana zakat terkumpul sebesar Rp.500.000.000 dan sudah didistribusikan semua dari dana zakat tersebut ada beberapa kategori pendistribusian memiliki tujuan untuk meningkat masyarkat bukan hanya di dalam sektor ekonominya seperti, pendidikan, kesehatan, pembangunan rumah, pembuatan air bersih, dan zakat untuk membantu di dalam sektor ekonominya terdapat ada dua kategori zakat, yang pertama zakat komsumtif perorangnya mendapatkan Rp.1.000.000, dan yang kedua zakat produktif perorangnya mendapatkan Rp.5.000.000, dari dana zakat yang didistribusikan data mustahiq yang menerima dan memiliki kesenjangan ekonomi menurut UPZ Desa Mandiangin sebanyak sebagai berikut :

Tabel 1. 1 : Data mustahik desa mandiangin

No	Keterangan	Jumlah
1.	Laki-laki	115 Jiwa
2.	Perempuan	85 jiwa
Jumlah keseluruhan		200 jiwa

Sumber : UPZ Desa Mandiangin

Data ini menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 200 jiwa dari 1.309 jiwa yang termasuk masyarakat yang kurang mampu menurut data dinas sosial, dari mustahiq di Desa Mandiangin. sasaran utama kalangan masyarakat yang mengalami kesenjangan dalam ekonominya menurut UPZ Desa Mandiangin tidak berpatokan dari data dinas sosial karena masih banyak

bantuan yang disalurkan langsung dari dinas sosial itu sendiri jadi, UPZ Desa Mandiangan memiliki sasarannya tersendiri dari program UPZ Desa Mandiangan memilih masyarakat yang memang sangat memerlukan bantuan dan yang sangat memiliki kesenjangan ekonomi yang berada di Desa Mandiangan untuk mendapatkan akses bantuan dalam meningkatkan kebutuhan di dalam kehidupannya.

Dengan demikian, perlu adanya sebuah pemberdayaan terhadap ekonomi masyarakat guna meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat ialah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu dalam sektor sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri (Ondang, Singkoh, and Kumayas 2019:4).

Adanya pemberdayaan terhadap ekonomi masyarakat ini, harapannya membantu dalam masalah kesenjangan ekonomi masyarakat agar segera membaik didalam kehidupan masyarakat. Dalam melakukan sebuah pemberdayaan tersebut diperlukan adanya sebuah strategi sebagai suatu proses dan produk yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi secara konseptual, strategi pemberdayaan dapat dimaknai dengan beberapa cara yang berbeda, diantaranya sebagai berikut:

1. Strategi sebagai rencana

Strategi dapat dipahami sebagai rencana atau perencanaan strategis yang berfungsi sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Strategi sebagai kegiatan

Sebagai kegiatan atau operasional strategis, strategi berperan sebagai model acuan dalam penerapan tujuan yang telah dirumuskan.

3. Strategi sebagai instrumen

Dalam konteks ini, strategi berfungsi sebagai instrumen atau alat yang digunakan sebagai titik acuan dalam pengelolaan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Strategi sebagai sistem

Strategi sebagai sistem merujuk pada keseluruhan yang terorganisir, dimana operasi dilakukan secara menyeluruh dan terpadu untuk menghadapi tantangan demi mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

5. Strategi sebagai pola pikir

Strategi juga dapat dilihat sebagai pola pikir atau mindset strategis, yang melibatkan kegiatan berdasarkan analisis mendalam terhadap kondisi internal dan eksternal dalam jangka waktu yang tidak terbatas, ini mencakup kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat, memaksimalkan potensi individu dalam memanfaatkan peluang yang ada, sambil berupaya menutupi kelemahan dan meminimalkan ancaman yang mungkin muncul (Mandikanto dan Soebianto, 2017:167).

Strategi dalam pemberdayaan memiliki peran penting dalam merumuskan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, pelaksanaan pemberdayaan harus dilandasi strategi kerja tertentu agar berhasil. Dalam

kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, strategi menjadi komponen penting untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, terutama dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Strategi pemberdayaan muncul sebagai bagian dari pengembangan pola pikir dan budaya masyarakat, bukan untuk mendominasi, tetapi untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal mereka.

Keberhasilan pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara unsur-unsur pemberdayaan dengan strategi yang diterapkan (Suradisastra 2008:82). Strategi menjadi komponen penting dalam menyelesaikan permasalahan secara efektif, meningkatkan kesadaran, serta pengetahuan masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dan pihak pemberdaya dapat bekerja sama untuk mengurangi angka kemiskinan.

Menghadapi tantangan kesenjangan ekonomi di Desa Mandiangin, pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan zakat menjadi salah satu strategi yang sangat relevan. Ajaran agama Islam mengajarkan sebagai makhluk sosial, manusia (umat Islam) harus mengeluarkan atau memberikan sebagian harta kekayaannya ketika sudah mencapai *nishab* kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik), sebagai bentuk menjalankan perintah oleh Allah yang harus dilaksanakan (Aibak, 2017:155). Zakat dari segi fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk diberikan kepada fakir miskin dan sesuai dengan perintah syariat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berdiri sejajar dengan kewajiban shalat, dan karena itu, merupakan perintah yang wajib dilaksanakan demi

kemaslahatan umat, termasuk juga dalam membangun dan menyejahterakan masyarakat islam.

Dalam konteks unit pengumpulan zakat (UPZ) di Desa Mandiangin, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat yang mengalami kesenjangan ekonomi. Melalui penyaluran zakat yang dikumpulkan oleh unit pengumpulan zakat (UPZ) Desa Mandiangin, diharapkan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi, produktifitas ekonomi meningkat, dan kemandirian ekonomi masyarakat dapat terwujud. Zakat juga memiliki fungsi sosial dalam menjembatani antara orang berdaya dan orang belum berdaya, menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya, dan juga sebagai pemerataan rezeki untuk mencapai keadilan sosial yang mengarah pada pemberdayaan keluarga kaum dhuafa, dampak sosial yang diharapkan, seiring berjalannya waktu akan merubah menjadi orang yang berdaya (Sadat, 2019:2).

Selain sisi ibadah, menunaikan zakat juga mencerminkan kepedulian sosial terhadap sesama manusia, sesuai dengan prinsip (*hablum minallah*) hubungan dengan Allah dan (*hablum minannas*) hubungan dengan sesama manusia, sebagai inti dari pelaksanaan zakat (Apdaliyah, 2016:1). Dengan demikian, zakat menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan masyarakat desa yang mengalami kesenjangan ekonomi, sebagaimana terjadi di Desa Mandiangin.

Sebagai bentuk penguatan terhadap pelaksanaan zakat tersebut, pengelolaan zakat di Indonesia juga diperkuat secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pada Pasal 1 ayat (8) disebutkan bahwa pemerintah mendukung pembentukan lembaga seperti badan amil zakat nasional (BAZNAS), lembaga amil zakat (LAZ), dan unit pengumpulan zakat (UPZ) untuk membantu dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara lebih terstruktur dan profesional (UU No. 23 Tahun 2011). Kehadiran unit pengumpulan zakat (UPZ) di Desa Mandiingin merupakan implementasi nyata dari upaya pengelolaan zakat yang lebih sistematis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari seluruh dasar filosofis tersebut, baik dari ajaran agama maupun dari regulasi negara, berakar pada prinsip utama bahwa harta yang dimiliki manusia hendaknya digunakan untuk kebaikan bersama dan membantu sesama, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٦٧﴾

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji” (Q.S Al-Baqarah:267).

Berdasarkan ayat tersebut, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menafkahkan sebagian dari rezeki terbaik yang diperolehnya. Melalui pengumpulan dan pendistribusian zakat yang baik, zakat maupun menjadi sumber dana penting dalam mengatasi masalah kesenjangan ekonomi di masyarakat. Potensi besar dari zakat ini, apabila dikelola secara strategis oleh unit pengumpulan zakat (UPZ) Desa Mandiangin, dapat memberdayakan masyarakat kurang mampu, memperbaiki taraf hidup mereka, dan mendorong kemajuan ekonomi desa secara keseluruhan.

Hal ini menunjukkan bahwa, pengelolaan zakat di Desa Mandiangin melalui unit pengumpulan zakat (UPZ) tidak hanya menjalankan perintah agama, tetapi juga menjadi bagian penuh dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana sistem strategi unit pengumpulan zakat (UPZ) untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dalam kesenjangan ekonomi yang berada di Desa Mandiangin bisa teratasi dengan pengelolaan zakat. Maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **"Strategi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Desa Mandiangin, Kecamatan Minas Kabupaten Siak"**

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi unit pengumpulan zakat (UPZ) Desa Mandiangin dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dengan permasalahan kesenjangan ekonomi di Desa Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

2. Batasan Masalah.

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian, maka penulis membuat batasan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana strategi perencanaan yang dilakukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Mandiangin dalam merancang program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat untuk mengatasi kesenjangan ekonomi di Desa Mandiangin, Kecamatan Minas Kabupaten Siak ?
- b. Bagaimana strategi kegiatan operasional Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Mandiangin dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mengalami kesenjangan ekonomi di Desa Mandiangin, Kecamatan Minas Kabupaten Siak ?
- c. Bagaimana strategi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Mandiangin dalam mengubah pola pikir masyarakat yang mandiri guna mendukung keberhasilan program pemberdayaan ekonomi yang mengalami

kesenjangan ekonomi di Desa Mandiangin, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan UPZ Desa Mandiangin dalam melaksanakan program dan mengubah pola pikir dalam mengembangkan ekonomi masyarakat.

Adapun tujuan khususnya adalah :

- a. Untuk mengetahui strategi perencanaan yang dilakukan Unit Pengumpulan Zakat(UPZ) Desa Mandiangin dalam merancang program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat untuk mengatasi kesenjangan ekonomi Di Desa Mandiangin, Kecamatan Minas Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui strategi kegiatan operasional Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Mandiangin dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mengalami kesenjangan ekonomi di Desa Mandiangin, Kecamatan Minas Kabupaten Siak.
- c. Untuk mengetahui strategi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Mandiangin dalam mengubah pola pikir masyarakat yang mandiri guna mendukung keberhasilan program pemberdayaan ekonomi yang mengalami kesenjangan ekonomi di Desa Mandiangin, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

a. Bagi peneliti.

Dapat memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman baru bagi peneliti dalam hal pengembangan masyarakat islam terhadap pemberdayaan masyarakat melalui program unit pengumpulan zakat (UPZ).

b. Bagi jurusan dan fakultas

Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan referensi literatur untuk penelitian selanjutnya khususnya bagi fakultas dakwah dan ilmu komunikasi program studi pengembangan masyarakat islam, tentang strategi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

2. Manfaat secara praktis

1. Bagi UPZ Desa Mandiangin.

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam penyaluran dana zakat bagi masyarakat yang membutuhkan dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Bagi masyarakat.

Dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang penyaluran dana zakat UPZ Desa Mandiangin dan memahaminya.

E. Penjelasan Judul

Supaya tidak terjadi kekeliruan dalam memahami proposal penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan kata-kata yang sekiranya mengandung pengertian, yaitu :

Strategi : Strategi suatu proses atau penyusunan rencana jangka panjang di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu (Yatminiwati, 2019:3).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat : Pemberdayaan ekonomi masyarakat ialah upaya meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat agar dapat mandiri, meningkatkan kesejahteraan, serta melepaskan diri dari kemiskinan melalui partisipasi aktif (M. Yusuf, 2022:2).

Unit Pengumpulan Zakat(UPZ) : Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk mengumpulkan zakat (UU No. 23 Tahun 2011).

Berdasarkan penjelasan judul di atas, maka maksud dari judul penelitian ini adalah bagaimana strategi atau langkah-langkah yang dilakukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Desa Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini terstruktur dan terarah, maka penulis menguraikan sistematika penulisannya, sebagai berikut :

1. BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri atas pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penjelasan judul, sistematika penulisan.

2. BAB II : Landasan Teori

Bab ini menguraikan landasan teoritis atau pemikiran yang memberikan uraian umum tentang pengertian pemberdayaan masyarakat sampai dengan strategi pemberdayaan masyarakat, ekonomi masyarakat, unit pengumpulan zakat (UPZ).

3. BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini merupakan bahasan tentang metode, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

4. BAB IV : Hasil Penelitian

Bagian ini merupakan bahasan yang menjelaskan tentang deskripsi informal penelitian, temuan penelitian, dan analisis hasil penelitian.

5. BAB V : Penutup

Bab ini terdiri atas penutup yang memuat kesimpulan dan saran.